



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **SASI RUSTANDI**, Laki – laki, Tempat / tgl lahir Manokwari, 19 Januari 1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 19, Pagesangan, RT. 007 / 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, **Dalam hal ini**

telah memberikan kuasa kepada :

1. **MUCHTAR MOH. SALEH SH.** Advokat
2. **HIJRAT PRIYATNO, SH. MH.** Advokat
3. **SAHLAN SH.** Advokat.
4. **HENDRO FAIZAL, SH.** Advokat.
5. **FADLI RUMIYANTO, SH** kesemuanya sama berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru. Kota Mataram. yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 29 / SK. PDT / ADV. MT / 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 943 / SK. PDT / 2021 / PN. MTR Tanggal 01 Desember 2021 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PUSPA PARHIYANTI adalah istri syah dari Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kecamatan Mataram Tertanggal 3 Juli 1998 No. 214 / 17 / VII / 1998.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PUSPA PARHIYANTI telah dikaruniai 4 orang anak kandung yaitu :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANNISA NUR MADANI**, Perempuan, lahir pada Tanggal 24 - 04 - 1999,
 - b. **SALMAN GHIFARI HAKIM**, Laki - laki lahir pada Tanggal 11 - 02 - 2002.
 - c. **MUHAMMAD ILMAN NAFIAN**, Laki - laki, lahir pada Tanggal 13 - 11 - 2003.
 - d. **SAFINA RANI HANIFA**, Perempuan, lahir pada Tanggal 18 - 03 - 2009.
3. Bahwa anak - anak Pemohon dengan PUSPA PARHIYANTI tersebut di atas sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mataram No. 5271020503089492. Tertanggal 14 - 11 - 2012.
4. Bahwa PUSPA PARHIYANTI saat ini dalam keadaan sakit Amnesia dan Head Ache sesuai dengan surat dari Dr. I. K. GERUDUK Mph. Tanggal 22 / 2 / 2021 Jo. Surat dari Dr. W. Subagiarta. Sps. Tertanggal 24 / 2 / 2021 tentang penyakit Vertigo Lost Of Memory. yang secara physic maupun psykis keadaan PUSPA PARHIYANTI faktanya sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap penuh serta tidak mampu lagi mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, oleh karenanya permohonan ini Pemohon sampaikan secara dan menurut hukum demi kepentingan masa depannya dan satu lain hal agar tidak terjadi hal - hal yang diluar kesadaran PUSPA PARHIYANTI melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya maupun pihak ketiga lainnya oleh karenanya diperlukan bantuan dari Pemohon termasuk keempat orang anaknya.
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. BANK NTB SYARIAH yang tidak membayar gaji selama ini dari bulan Februari 2021 dan untuk maksud tersebut istri Pemohon bernama PUSPA PARHIYANTI tidak dapat membaca dan menandatangani surat kuasa maupun membaca surat gugatan yang akan diajukan nantinya maka diperlukan bantuan Pemohon termasuk keempat orang anaknya, untuk menandatangani segala surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut termasuk mengurus klaim asuransi, karena secara fisik kelihatannya sehat akan tetapi akal pikirannya tidak ada serta lupa semua pekerjaannya selama ini.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 434 paragraf 3 KUHPerdara yang menentukan " *Bahwa barang siapa karena*

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemah kekuatan akalnyanya, merasa tak cagak mengurus kepentingan – kepentingan diri sendiri sebaik – baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri” oleh karenanya menurut hukum permohonan Permohon patut dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah di urai di atas, Pemohon dengan ini agar majelis Hakim untuk kiranya berkenan memeriksa serta mengabulkan permohonan Pengampuan dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Permohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan istri Pemohon bernama PUSPA PARHIYANTI, dalam keadaan pengampuan untuk menandatangani surat kuasa maupun mendandatangani segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut termasuk untuk mengurus klaim asuransi.
3. Menetapkan Pemohon adalah pengampu dari istrinya bernama PUSPA PARHIYANTI tersebut.
atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan atas permohonan tersebut kuasa Pemohon tidak ada perubahan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai Wali Pengampu Karena Sakit Ingatan Amnesia / Vertigo Lost Of Memory;

Bahwa, penetapan wali ini lebih spesifik ditujukan Pemohon untuk mewakili kepentingan saudara PUSPA PARHIYANTI saat ini dalam keadaan



sakit Amnesia dan Head Ache sesuai dengan surat dari Dr. I. K. GERUDUK Mph. Tanggal 22 / 2 / 2021 Jo. Surat dari Dr. W. Subagiarta. Sps. Tertanggal 24 / 2 / 2021 tentang penyakit Vertigo Lost Of Memory. yang secara physic maupun psykis keadaan PUSPA PARHIYANTI faktanya sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap penuh serta tidak mampu lagi mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, oleh karenanya permohonan ini Pemohon sampaikan secara dan menurut hukum demi kepentingan masa depannya dan satu lain hal agar tidak terjadi hal – hal yang diluar kesadaran PUSPA PARHIYANTI melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya maupun pihak ketiga lainnya oleh karenanya diperlukan bantuan dari Pemohon termasuk keempat orang anaknya.

Menimbang Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. BANK NTB SYARIAH yang tidak membayar gaji selama ini dari bulan Februari 2021 dan untuk maksud tersebut istri Pemohon bernama PUSPA PARHIYANTI tidak dapat membaca dan menandatangani surat kuasa maupun membaca surat gugatan yang akan diajukan nantinya maka diperlukan bantuan Pemohon termasuk keempat orang anaknya, untuk menandatangani segala surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut termasuk mengurus klaim asuransi, karena secara fisik kelihatannya sehat akan tetapi akal pikirannya tidak ada serta lupa semua pekerjaannya selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Pemohon mengajukan 12 (dua belas) buah alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, tertanggal 03 Juli 1998, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Sasii Rustandi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Puspa Parhiyanti, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sasi Rustandi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 27 September 2021, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 25 September 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 13 September 2021, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 20 September 2021, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 27 September 2021, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 05 September 2021, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 14 September 2021, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 14 September 2021, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 10 September 2021, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 09 September 2021, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 08 September 2021, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 07 September 2021, diberi tanda P-21;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 03 September 2021, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 02 September 2021, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 01 September 2021, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 28 Agustus 2021, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 21 Agustus 2021, diberi tanda P-30;
31. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda P-31;
32. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-32;
33. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda P-33;
34. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda P-34;
35. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda P-35;
36. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 04 Agustus 2021, diberi tanda P-36;
37. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 03 Agustus 2021, diberi tanda P-37;
38. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 23 Juli 2021, diberi tanda P-38;
39. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-39;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-40;
 41. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-41;
 42. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 15 Juli 2021, diberi tanda P-42;
 43. Foto copy Surat dari Sasi Rustandi suami Puspa Parhiyanti tertanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P-43;
 44. Foto copy Surat Polis Asuransi Jiwa Bumi Putra atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 30 Juli 2013, diberi tanda P-44;
 45. Foto copy rincian polis atas nama Puspa Parhiyanti, diberi tanda P-45;
 46. Foto copy Surat Asuransi Jiwa Bumi Putra atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 01 Februari 2005, diberi tanda P-46;
 47. Foto copy Car Life Insuranci Ringkasan Polis atas nama Puspa Parhiyanti tertanggal 03 Juli 2019, diberi tanda P-47;
- Keseluruhan Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P-1 s/d P-47 tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi;

Bahwa, saksi **MUNADI, S.PI, dan RADEN SUKARDI** yang menerangkan bahwa PUSPA PARHIYANTI saat ini dalam keadaan sakit Amnesia dan Head Ache sesuai dengan surat dari Dr. I. K. GERUDUK Mph. Tanggal 22 / 2 / 2021 Jo. Surat dari Dr. W. Subagiarta. Sps. Tertanggal 24 / 2 / 2021 tentang penyakit Vertigo Lost Of Memory. yang secara physic maupun psykis keadaan PUSPA PARHIYANTI faktanya sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap penuh serta tidak mampu lagi mengurus kepentinganya sendiri dengan baik, oleh karenanya permohonan ini Pemohon sampaikan secara dan menurut hukum demi kepentingan masa depannya dan satu lain hal agar tidak terjadi hal – hal yang diluar kesadaran PUSPA PARHIYANTI melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya maupun pihak ketiga lainnya oleh karenanya diperlukan bantuan dari Pemohon termasuk keempat orang anaknya;

Bahwa untuk segala pengurusan surat tanah tersebut diperlukan perwalian yang saat ini diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi Istri dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa dari bukti P-1, Kartu Tanda Penduduk atas nama SASI RUSTANDI, Laki – laki, Tempat / tgl lahir Manokwari, 19 Januari 1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 19, Pagesangan, RT. 007 / 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga karenanya pengajuan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mataram dapat dibenarkan, karena masih dalam lingkup wilayah dan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Pemohon sebagai wali dari PUSPA PARHIYANTI, maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan SASI RUSTANDI sebagai suami dari PUSPA PARHIYANTI;

Bahwa, karenanya dengan diserahkannya perwalian atas diri PUSPA PARHIYANTI kepada Pemohon telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim apakah Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari PUSPA PARHIYANTI;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan wali diatur :

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Bahwa, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan wali “Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan derajat ketiga., Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak,

Menimbang, bahwa Pemohon SASI RUSTANDI, Laki – laki, Tempat/ tgl lahir Manokwari, 19 Januari 1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 19, Pagesangan, RT. 007 / 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, persetujuan dimaksud tertulis di permohonan perwalian in casu dan juga dinyatakan langsung dipersidangan;

Menimbang, bahwa, dalam kesehariannya PUSPA PARHIYANTI sebagaimana diterangkan para saksi, telah berada dalam pengasuhan Pemohon sejak PUSPA PARHIYANTI sakit Ingatan atau Amnesia, telah dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali dari PUSPA PARHIYANTI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan konsekuensi peradilan voluntair, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan istri Pemohon bernama PUSPA PARHIYANTI, dalam keadaan pengampuan untuk menandatangani surat kuasa maupun mendandatangani segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut termasuk untuk mengurus klaim asuransi.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon adalah pengampu dari istrinya bernama PUSPA PARHIYANTI tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh TENNY ERMA SURYATHI. SH.MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr tanggal 10 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

BAHARANSYAH, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI. SH.MH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp.10.000,00.
2. Redaksi	Rp.10.000,00.
3. Sumpah	Rp.10.000,00.
4. Proses	Rp.50.000,00.
5. PNBP	Rp.40.000,00.
Jumlah	Rp.120.000,00.(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2021/PN Mtr